



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALU SULAWESI TENGAH**

Jln. Diponegoro no.23 Telp.(0451) 460798 Fax. 460165 Palu 94221 Sulawesi Tengah

**KONTRAK PENELITIAN KOMPETITIF PEMULA
ANTARA KETUA LP2M IAIN PALU
DENGAN PENELITI
NOMOR: 047-A.1/In.13/L.I.1/VI/2018**

Pada hari ini tanggal 10 bulan Juni tahun 2018 berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu nomor : 171 tahun 2018, tentang Penetapan Judul Proposal Penelitian Kompetitif Dosen Klaster Pengembangan Nasional di lingkungan IAIN Palu tahun 2018, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. M. Asy'ari, M.Ag.
NIP : 19650412 199403 1 003
Jabatan : Ketua LP2M IAIN Palu
Alamat : Jln. Diponegoro No. 23 Palu

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Fatimah Saguni, M.Si.
NIP : 19601231 199103 2 003
Jabatan : Peneliti/Lektor Kepala
Alamat : Jln. Diponegoro No. 23 Palu

Nama : Dr. Hamlan, M.Ag.
NIP : 19690606 199803 1 002
Jabatan : Peneliti/Lektor Kepala
Alamat : Jln. Diponegoro No. 23 Palu

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Kontrak Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Jenis Kegiatan**

PIHAK PERTAMA, dalam jabatan sebagai tersebut di atas menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut serta sanggup menyelesaikan kegiatan penelitian Pengembangan Nasional dengan judul: **“Pengaruh Adversity Quotien terhadap Profesionalitas guru, kemandirian belajar Mahasiswa dan kinerja pegawai sekolah Madrasah Aliyah di wilayah terpencil kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah”**

Pasal 2

Waktu Pelaksanaan Penelitian

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan penelitian sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 dalam jangka waktu 90 hari, terhitung mulai tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018.

Pasal 3

Sanksi

1. PIHAK PERTAMA berhak menolak hasil penelitian PIHAK KEDUA apabila hasil penelitian yang diserahkan tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam pasal 1.
2. PIHAK KEDUA dikenakan sanksi atas kelalaian/keterlambatan/tidak terselesaikannya penelitian tersebut dalam pasal 1, dengan dipertimbangkan tidak diberikan bantuan penelitian minimal dua tahun berturut-turut dan kepada PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana bantuan yang telah diterima.

Pasal 4

Pembayaran

1. PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian pengembangan nasional seperti tersebut dalam pasal 1 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
2. Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai berikut:
 - a. Tahap 1 sebesar 60 % untuk keperluan:
 - 1). Studi kelayakan
 - 2). Pengurusan persyaratan administrasi penelitian
 - 3). Seminar Proposal
 - 4). Penyusunan Instrumen penelitian
 - 5). Pengumpulan data
 - 6). Pengolahan data
 - b. Tahap II sebesar 40 % untuk keperluan:
 - 1). Analisis data
 - 2). Seminar hasil penelitian
 - 3). Penyusunan laporan
 - 4). Penggandaan hasil penelitian.
3. Pembayaran tahap demi tahap dimaksud pada ayat 2 di atas, setelah PIHAK KEDUA menunjukkan hasil kegiatan penelitian pada tahap yang maksimal dalam bentuk Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian.
4. Biaya pembayaran akibat dari Surat Kontrak ini dibebankan pada Anggaran DIPA IAIN Palu tahun 2018.
5. Biaya materai menjadi beban PIHAK KEDUA.
6. Setiap pembelanjaan yang berkaitan dengan penelitian seperti tersebut pada ayat 2 ini harus dibuktikan dengan nota pembelian atau kwitansi.

Pasal 5

Penyerahan Hasil Penelitian

Setelah selesai melaksanakan hasil penelitian, PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA:

1. Laporan lengkap hasil penelitian (disertai abstrak) sebanyak 3 eksemplar (jilid antero hard cover);
2. Ringkasan hasil penelitian dalam bentuk artikel sebanyak 3 eksemplar;
3. *Softcopy* dalam bentuk *Compact Disk* atau *Flashdisk*.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan


1. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Jika tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan, maka masalah tersebut akan diselesaikan oleh komisi yang terdiri dari Rektor IAIN Palu, Ketua LP2M IAIN Palu.

Pasal 7
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur tersendiri dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Demikian Kontrak Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat dan sadar, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan dibuat rangkap 2 dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. M. Asy'ari, M.Ag.
NIP. 19650412 199403 1 003

PIHAK KEDUA



Dr. Fatmah Saguni, M.Si.
NIP. 19601231 199103 2 003